

ABSTRAK

Ariyanto: 2018. Kedudukan Hukum Asuransi Jiwa Syariah Menurut Ulama di Indonesia

Terjadi perbedaan pandangan (ikhtilaf) di antara para ulama di Indonesia mengenai status hukum asuransi jiwa syariah. Ikhtilaf terjadi karena perbedaan menafsirkan dalil (sumber hukum) dan perbedaan dalam menggunakan metode istinbath (metode penarikan hukum), Akibatnya ada ulama yang mengharamkan asuransi jiwa syariah tapi ada juga yang menghalalkannya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis pandangan, pemikiran, alasan, dalil dan metode istinbath dari Ulama di lingkungan organisasi keagamaan dan ORMAS Islam di Wilayah Bandung baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan asuransi jiwa syariah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif*, jenis penelitiannya studi kasus, teknik pengumpulan informasi dilakukan secara *triangulasi* (gabungan) yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada ulama dari organisasi keagamaan dan Ormas Islam yang diwakili oleh ulama-ulama pada MUI, NU, Muhammadiyah dan PERSIS Wilayah Jawa Barat, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat pengguna jasa asuransi jiwa syariah seperti para nasabah (orang yang sudah memiliki polis asuransi jiwa syariah), calon nasabah (orang yang sedang ditawarkan untuk memiliki polis asuransi jiwa syariah), para pelaku atau pekerja di Industri asuransi jiwa syariah (tenaga pemasar atau agen, manager, leader dan manajemen). Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan langsung.

Hasil pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa munculnya perbedaan pendapat, pandangan, pemikiran (ikhtilaf) dari para ulama di Indonesia baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan asuransi jiwa syariah terjadi dikarenakan pemahaman dan penafsiran mereka terhadap dalil-dalil yang sebenarnya relative sama tersebut berbeda satu sama lain. Dalil yang digunakan adalah dalil-dalil umum Al Quran dan Hadits yang memang tidak secara spesifik mengarah kepada asuransi jiwa syariah. Dan karena keumuman dalil tersebut maka diperlukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Metode yang digunakan oleh satu organisasi keagamaan (Ormas Islam) berbeda satu dengan lainnya sehingga melahirkan pandangan yang berbeda pula. Ada ulama yang mengharamkan asuransi jiwa syariah dan ada juga ulama yang menghalalkan asuransi jiwa syariah di sisi lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) meskipun memiliki metode istinbath yang relative berbeda tetapi berkesimpulan yang sama bahwa asuransi jiwa syariah itu halal hukumnya.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Ikhtilaf, Metode Istinbath, Asuransi Jiwa Syariah, Ulama, Ormas Islam